



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 84 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEMPURSARI
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa adanya pengunduran diri dari 1 (satu) orang Tenaga Pendukung dari Kecamatan Tempursari atas nama Gunawan Devi Kristanto;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tempursari Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor 247/SDM.02.1-BA/3508/2023 Tanggal 12 Agustus 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tempursari Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Candipuro, Kecamatan Lumajang Dan Kecamatan Tempursari Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 691/KU.01-SD/01/2022 Tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pilkada;
9. Surat Sekretaris Provinsi Jawa Timur Nomor 576/SDM.05.5-SD/35/2023 tanggal 30 Maret 2023 Perihal Arahan Terkait Pengisian Tenaga Pendukung Sekretariat PPK yang Mengundurkan Diri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEMPURSARI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	Gunawan Devi Kristanto	Tempursari	Tenaga Pendukung Sekretariat PPK

Sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Tempursari.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat :

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	Amir Mahfod	Tempursari	Tenaga Pendukung Sekretariat PPK

sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Tempursari.

KETIGA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Jatiroto dan Sumbersuko Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 13 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

ANDI TRI PRAWONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Nita Christina

